

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpedoman kepada masalah tersebut diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para petani didesa tersebut dikategorikan sebagai hukum adat. Sebagai ciri-ciri hukum adat adalah tidak tertulis. Oleh karena itu praktek perjanjian bagi hasil pertanian yang berlaku di daerah tersebut adalah :

1.1. Dalam akad perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan.

1.2. Praktek perjanjian ini hanya didasari kepada rasa saling percaya antara mereka yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sehingga dalam hal ini sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga sebagai saksi.

1.3. Mengenai sistim pembagiannya adalah dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka buat pada waktu akad.

2. Perjanjian bagi hasil yang dipraktekkan oleh para petani di Desa Sedeng ini ada persesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dari praktek perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sedeng ini juga terdapat sistim pembagian yang berlawanan dengan tujuan dan ajaran Islam yaitu terdapat pada sistim bagi tiga.

Dalam sistim ini karena terdapat hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- 2.1. Adanya sistim pembagian yang memberatkan salah satu pihak.
- 2.2. Adanya unsur gharar (spekulasi) oleh petani pemilik lahan terhadap petani penggarap.

Oleh karena hal tersebut diatas maka bagi tiga hasil pertanian yang dipraktekkan di Desa Sedeng ini tidak benar menurut hukum Islam. Adapun untuk sistim bagi dua dan bagi tujuh adalah syah menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.

B. Saran - saran

1. Alangkah baiknya jika pemerintah yang dalam hal ini camat setempat merehab sistim pembagian hasil yang telah dipraktekkan oleh masyarakat petani di wilayahnya tersebut. Sehingga dalam perjanjian ini

tidak merugikan pihak petani penggarap maupun petani pemilik lahan itu sendiri. Begitu pula hendaknya di daerah ini ditetapkan sistim pembagian yang harus dipakai dalam perjanjian bagi hasil pertanian ini sehingga sama-sama memberi keuntungan baik untuk petani penggarap dan petani pemilik lahan.

2. Agar pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik maka hendaknya camat setempat ikut aktif berperan serta dalam proses perjanjian bagi hasil pertanian ini dengan berpedoman kepada peraturan yang telah didalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dan juga peraturan-peraturan yang lain berkenaan dengan praktek perjanjian bagi hasil pertanian ini.